

**SURAT PERJANJIAN**  
Nomor: 008/A/SPj/DRK/UAA/VI/2023  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ALMA ATA**

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 bulan Juni tahun 2023 bertempat di Universitas Alma Ata, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : apt. Daru Estiningsih, M.Sc.  
Jabatan : Direktur Riset dan Sentra KI Universitas Alma Ata  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Alma Ata, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Yusinta Dwi Ariyani, S.Pd.,M.Pd.  
Prodi : SI Pendidikan Guru SD  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti/anggota peneliti pada penelitian yang berjudul "*Pengembangan Modul Proyek Ipas Digital Dengan Strategi Scamper Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa SD Pada Implementasi Kurikulum Merdeka*" yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

kedua belah pihak sepakat untuk membangun kesepakatan perjanjian dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Alma Ata, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**HAK**

- a. **PIHAK PERTAMA** : Mendapatkan laporan perkembangan dan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. **PIHAK KEDUA** : Mendapatkan dukungan dari Universitas Alma Ata sejak pengajuan proposal sampai dengan hilirisasi hasil penelitian atau pengabdian masyarakat sesuai dengan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 2**  
**KEWAJIBAN**

- a. **PIHAK PERTAMA** : Memfasilitasi proses pelaksanaan penelitian sejak pengajuan proposal sampai hilirisasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan universitas
- b. **PIHAK KEDUA**
  1. Melaksanakan kegiatan penelitian/pengabdian masyarakat dan luaran nya/mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Alma Ata Nomor: 102/A/SK/UAA/X/2020 tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual.
  2. Menjamin bahwa penelitian/pengabdian masyarakat dan luarannya bebas plagiarisme
  3. Memberikan laporan kemajuan laporan akhir dan luaran penelitian kepada LP2M.
  4. Menjaga nama baik Institusi dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.
  5. Tidak melakukan hal-hal yang bisa dianggap tidak wajar atau melanggar etika

**PIHAK PERTAMA**

Direktur Riset dan Sentra KI Universitas Alma Ata

  
apt. Daru Estiningsih, M.Sc.

**PIHAK KEDUA**

Dosen Universitas Alma Ata



Yusinta Dwj Ariyani, S.Pd.,M.Pd.